



PUTUSAN

Nomor 1995/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KELANA PUTRA Als PUTRA**
Tempat Lahir : **Mabar**
Umur/ Tgl. Lahir : **40 Tahun / 31 September 1977**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kewarganegaraan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jl. Mangaan VIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Buruh Jaga Malam**

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2018 s/d tanggal 29 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 s/d tanggal 8 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 9 Juni 2018 s/d tanggal 8 Juli 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 9 Juli 2018 s/d tanggal 7 Agustus 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2018 s/d tanggal 13 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Agustus 2018 s/d tanggal 31 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 September 2018 s/d tanggal 30 Oktober 2018 ;

PENGADILAN NEGERI MEDAN TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan, yaitu :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1995/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1995/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor.Reg Perk.PDM - 262/RP.9/Euh.2/07/2018, tanggal 25 Juli 2018, atas nama Terdakwa **KELANA PUTRA Als PUTRA** ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal.1 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa KELANA PUTRA Alias KELANA terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KELANA PUTRA Alias KELANA dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip shabu;
 - 1 (satu) bong alat untuk menggunakan shabu;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karena terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-262/RP.9/Euh.2/07/2018, tanggal 25 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa KELANA PUTRA Als PUTRA pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Mangan VIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 Ayat (4) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Hal.2 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut saksi SUKARNI dan saksi PUTRA JUNIKO petugas Kepolisian dari Polsek Hamparan Perak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di rumah tersebut, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kos-kosan yang beralamat di Jalan Mangan VIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli, dan ditemukanlah Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip shabu (dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor: 468/POL-10009/2018 tanggal 10 April 2018) dan 1 (satu) bong alat untuk mempergunakan shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas Kepolisian ke Polsek Hamparan Perak.

Setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram diduga mengandung narkoba tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, SUPIYANI, S.Si, M.Si dan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala yang mengetahui Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 4291/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa KELANA PUTRA Als PUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa KELANA PUTRA Als PUTRA pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu

Hal.3 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Margaan VIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 Ayat (4) KUHP, menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut saksi SUKARNI dan saksi PUTRA JUNIKO petugas Kepolisian dari Polsek Hamparan Perak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di rumah tersebut, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kos-kosan yang beralamat di Jalan Margaan VIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli, dan ditemukanlah Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip shabu (dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor: 468/POL-10009/2018 tanggal 10 April 2018) dan 1 (satu) bong alat untuk mempergunakan shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas Kepolisian ke Polsek Hamparan Perak.

Bahwa cara Terdakwa memakai shabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat seperangkat Bong, dengan cara membakar shabu tersebut pada perangkat pin yang ada pada Bong dan kemudian menghisap / menyedot asap yang timbul akibat pembakaran tersebut. Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terakhir kali Terdakwa pakai pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 18.00 WIB didalam rumah kos-kosan tempat tinggal Terdakwa.

Bahwa pengaruh bagi Terdakwa menggunakan shabu adalah pikiran menjadi tenang. Setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram diduga mengandung narkoba tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, SUPIYANI, S.Si, M.Si dan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala yang mengetahui Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 4291/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa KELANA PUTRA Als PUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.4 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan/ memakai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah untuk diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi SURKANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 13.00 WIB didalam sebuah rumah kos-kosan di Jalan Mangan VIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli;
- Bahwa teman saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah sdr Putra Juniko ;
- Bahwa saat penangkapan kami menemukan dari saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa 1 (satu) dompet kecil warna hijau berisikan 1 (satu) plastic klip shabu, dan disebelah kanan terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) bong alat untuk mempergunakan shabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki yang bernama Boy (Dpo) ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut di persimpangan Asrama Kavaleri Asam Kumbang Kec. Sunggal ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu ; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KELANA PUTRA AIS KELANA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalm perkara lain ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 13.00 WIB didalam sebuah rumah kos-kosan di Jalan Mangan VIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli ;

Hal.5 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah dan baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan dari saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa 1 (satu) dompet kecil warna hijau berisikan 1 (satu) plastik klip shabu, dan disebelah kanan terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) bong alat untuk mempergunakan shabu ;
 - Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Boy dengan cara membelinya ;
 - Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut di persimpangan Asrama Kavaleri Asam Kumbang Kec. Sunggal ;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan maksud untuk terdakwa pergunakan sendiri ;
 - Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari sdr Boy sudah terdakwa pergunakan sekitar tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 19.30 Wib ;
 - Bahwa yang terdakwa alami setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dimana pikiran terdakwa menjadi tenang ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) dompet warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip shabu;
- 1 (satu) bong alat untuk menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh/digali dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut saksi SUKARNI dan saksi PUTRA JUNIKO petugas Kepolisian dari Polsek Hamparan Perak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba dirumah tersebut, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kos-kosan yang beralamat di Jalan Mangan VIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli, dan ditemukanlah Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip shabu (dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor: 468/POL-10009/2018 tanggal 10 April 2018) dan 1 (satu) bong alat untuk

Hal.6 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas Kepolisian ke Polsek Hamparan Perak.

Setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram diduga mengandung narkoba tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, SUPIYANI, S.Si, M.Si dan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala yang mengetahui Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 4291/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa KELANA PUTRA Als PUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Pertama, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum, pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan

Hal.7 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup Terdakwalah sebagai Terdakwanya;

Menimbang, Bahwa di persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **PUTRA Alias KELANA** sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa selama dipersidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda ;

Dengan demikian unsur setiap Orang telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang ingin menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu maka dalam penguasaannya harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan apabila tidak memiliki ijin maka penguasaan tersebut adalah dilarang dan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 36 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa Kelana Putra Alias Kelana tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut.

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta bahwa :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut saksi SUKARNI dan saksi PUTRA JUNIKO petugas Kepolisian dari Polsek Hamparan Perak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di rumah tersebut, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan

Hal.8 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di dalam kos-kosan yang beralamat di Jalan Mangan VIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli, dan ditemukanlah Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip shabu (dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor: 468/POL-10009/2018 tanggal 10 April 2018) dan 1 (satu) bong alat untuk mempergunakan shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas Kepolisian ke Polsek Hamparan Perak.

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut umum, Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) dompet warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip shabu;
 - 1 (satu) bong alat untuk menggunakan shabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

Hal.9 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KELANA PUTRA Als PUTRA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip shabu
 - 1 (satu) bong alat untuk menggunakan shabuMasing-masing dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh kami TENGKU OYONG, SH. MH yang bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, DOMINGGUS SILABAN, SH. MH dan SOMADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh MONANG SIMANJUNTAK, SH Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh RUJI WIBOWO, SH. MH selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal.10 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Dominggus Silaban, SH. MH

Tengku Oyong, SH. MH

2. Somadi, SH

Panitera Pengganti

Monang Simanjuntak, SH

Hal.11 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2018/PN Mdn